

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berlangsung relatif pesat. Salah satu periode unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan syariah di Indonesia, adalah periode pematangan konsep awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu, baru ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi *pilot project* dan *trademark* kebangkitan serta implementasi secara besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia¹.

Perbankan konvensional maupun syariah mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, seperti jasa transfer uang, tabungan, peminjaman, jual beli mata uang asing, jaminan bank, investasi dan lain-lain. Selain dari itu, industri perbankan pun sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. *Dual banking system* merupakan sistem yang diterapkan pada industri perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya, diperbolehkan beroperasi dengan prinsip syariah atau secara konvensional. Indonesia memberlakukan *dual banking system* sejak disahkannya UU RI No. 10 Tahun 1998, yang membolehkan bank menjalankan kegiatan operasinya atas dasar prinsip syariah. UU ini merupakan perubahan dari UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.² Perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional diformalkan dalam UU RI No. 10 tahun 1998,

¹ Yasin, M. N. (2010). Argumen Eksistensi Bank Muamalat Di Indonesia Sebagai Perbankan Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1).

² Selma, I. (2021). *Analisis Sharia Crowdfunding Dalam Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992. Kerangka hukum tersebut memberikan dasar di mana sistem perbankan ganda dapat didirikan.³

Pasar perbankan syariah Indonesia, sejatinya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal jumlah bank, cabang, dan jumlah aset. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan Syariah.⁴ Bank Syariah yang ada di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang kesemuanya berada di bawah naungan Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁵ sedangkan regulasi operasionalnya diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak, pada era global, industri perbankan syariah Indonesia, masih menunjukkan perkembangan yang baik, dengan total aset yang mencapai Rp.892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21% (yoy). Dengan pencapaian tersebut, industri perbankan syariah saat ini memiliki *market share* sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Angka tersebut naik sebesar 0,35 % dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,09%.

Permodalan perbankan syariah secara umum cukup memadai, sebagaimana terlihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,41%. Kualitas penyaluran pembiayaan juga menunjukkan performa yang baik, tercermin dari *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) – Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar rata-rata 2,04%. Sementara itu, indikator rentabilitas yaitu ROA BUS-UUS tetap positif sebesar 1,86%. Peningkatan FDR BUS-UUS menjadi 84,94% menunjukkan perbaikan dalam proses intermediasi perbankan syariah di tengah pertumbuhan ekonomi

³ Melina, D., Gurendrawati, E., & Armeliza, D. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), 710-724.

⁴ Syukron, Ali. "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.2 (2013): 28-53.

⁵ Putra, R. O. (2018). Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2007-2016.

yang melambat pada tahun 2023. Rasio BOPO BUS-UUS 78,97% menunjukkan operasional perbankan syariah yang efisien.

Tahun 2023 perbankan syariah Indonesia semakin menguat, yang ditandai dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka tindak lanjut UU PPSK, guna mendorong pengembangan perbankan syariah. POJK RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yang diterbitkan pada 12 Juli 2023, berisikan ketentuan komprehensif terkait UUS yang menindaklanjuti amanat UU PPSK terkait pemisahan UUS. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024, tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 16 Februari 2024 yang merupakan salah satu tindak lanjut UU PPSK terkait posisi DPS dalam bank Syariah. OJK sangat komit untuk menjaga stabilitas perbankan syariah, salah satunya melalui tingkat permodalan. Pada akhir tahun 2023, permodalan perbankan syariah tetap terjaga dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BUS sebesar 25,41% dan CAR BPRS sebesar 23,21%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan karakteristik perbankan Syariah melalui pengembangan produk perbankan Syariah yang memiliki kekhasan Syariah atau yang disebut *shariah-based-product*, sehingga mempunyai *unique value proposition* yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan penerapan pilar ke-3 *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027, yakni Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah.⁶ Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan global, sektor keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga

⁶ @perbankasmsyariah.id.(2024)“OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah untuk Kembangkan *shariah-Based-Product*”. Retrieved (https://www.instagram.com/p/DBv1y_0t9Fr/?igsh=MTgyOXhsMG0yNTJ6ZA==)

keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berbasis syariah di masyarakat.⁷

Selain dari itu, dalam rangka memperkuat sektor keuangan di Indonesia secara keseluruhan, termasuk lembaga keuangan berbasis Syariah seperti BPR Syariah, Pemerintah RI, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai aspek regulasi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan inklusif.

Diberlakukannya berbagai peraturan tentang perbankan tersebut, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perbankan dan lembaga keuangan, baik konvensional maupun perbankan syariah khususnya, dalam upaya mendongkrak fungsi dan perannya sebagai *agent of development* yang sehat, kuat dan tangguh, di tengah gelegak pusaran ekonomi global yang bergerak sangat cepat, *unpredictable* bahkan liar. Rasionalitasnya, tiada lain, mengingat perusahaan pada sektor apapun, terlebih perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan, hanya mungkin bisa memaksimalkan fungsi dan perannya, ketika kinerja keuangan mereka sehat. Peraturan OJK terbaru POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menekankan pentingnya penilaian kesehatan BPR Syariah menggunakan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* (RGEC) yang mencakup profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan permodalan. BPR Syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme yang memadai untuk mengelola risiko, menerapkan tata kelola yang baik, mencapai kinerja keuangan yang solid, dan memiliki kecukupan modal yang memadai.

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC adalah salah satu pendekatan yang komprehensif dalam menilai kesehatan bank, termasuk pada BPR syariah. sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman). *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 107-115.

Nomor 4/POJK.03/2015.tentang Tingkat kesehatan bank di BPR syariah, dalam hal ini metode RGEC, secara normatif berkaitan erat dengan sejumlah komponen rasio keuangan. Komponen pertama, *Risk Profile* atau profil risiko terkait dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF), *Loan to Deposit Ratio* dan *Interest Rate Risk Ratio*. Komponen kedua, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak secara langsung tercermin dalam rasio keuangan, tetapi berpengaruh terhadap kepercayaan *stakeholder* dan operasional bank yang efisien. Komponen ketiga, *Earning* atau pendapatan terkait dengan rasio *Return On Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Operational Efficiency Ratio*. Komponen keempat, *Capital* atau modal terikat dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan menggunakan metode RGEC, BPR syariah dapat dinilai tingkat kesehatannya secara lebih komprehensif, mencakupi aspek risiko, tata kelola, pendapatan, dan modal. Dengan kata lain, dalam metode RGEC, penilaian tingkat kesehatan bank, tidak hanya terfokus pada satu aspek atau rasio keuangan saja, tetapi dilihat dari keseluruhan aspek operasional dan manajerial sebuah bank, sehingga didapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan dan stabilitas sebuah lembaga perbankan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di BPR Syariah Indonesia, peneliti menemukan beberapa masalah yang menarik berkenaan dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap,2013). Mencermati fenomena pada BPR Syariah tersebut, peneliti memiliki dugaan, bahwa teori dan konsep berkenaan dengan kesehatan bank sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sejalan dengan bukti empiris yang ada. Seperti yang terjadi dalam perkembangan rasio keuangan BPR Syariah di Indonesia dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF),
Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Asset (ROA) pada BPR
Syariah di Indonesia Periode 2014-2023

NO	Tahun	Capital Adequacy Ratio		Financing to Deposit Ratio		Non Performing Financing		Return On Asset	
		CAR (%)		FDR (%)		NPF (%)		ROA (%)	
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
1	2014	22,77	Naik	124,24	Naik	7,89	Naik	2,26	Turun
2	2015	21,47	Turun	120,06	Turun	8,20	Naik	2,20	Turun
3	2016	21,73	Naik	114,40	Turun	8,63	Naik	2,27	Naik
4	2017	20,81	Turun	111,12	Turun	9,68	Naik	2,55	Naik
5	2018	19,33	Turun	111,67	Naik	9,30	Turun	1,87	Turun
6	2019	17,99	Turun	113,59	Naik	7,05	Turun	2,61	Naik
7	2020	28,60	Naik	108,78	Turun	7,24	Naik	2,01	Turun
8	2021	23,79	Turun	103,38	Turun	6,95	Turun	1,73	Turun
9	2022	24,42	Naik	107,45	Naik	5,91	Turun	1,92	Naik
10	2023	23,21	Turun	111,50	Naik	6,49	Naik	2,05	Naik

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA) yang berhasil diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode Desember 2014 hingga periode Desember 2023. Dari tabel di atas terlihat fluktuasi peningkatan dan penurunan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* (ROA). Teori menyatakan bahwa apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat maka *Return on Asset* pun akan ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Sedangkan apabila *Non Performing Finance* NPF meningkat maka *Return on Asset* menurun, begitupun sebaliknya.

Data pada tabel di atas memperlihatkan pula, bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan, sepanjang 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2019 dengan nilai 2,82%, kemudian pada tahun 2020 naik dengan nilai 10,61 %, pada tahun 2021 turun dengan nilai 4,81%, pada tahun 2022 naik dengan nilai 0,63% dan pada tahun 2023 kembali turun dengan nilai 1,21 %. Penerapan regulasi baru yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, mengisyaratkan, bahwa modal BPR Syariah belum terpenuhi secara optimal, sehingga CAR menjadi turun pada tahun 2023.

Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut tahun 2015-2017 dengan nilai 8,94%. Pada tahun 2018-2019 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan 2 tahun berturut-turut, dengan nilai 1,92%. Pada tahun 2020-2021 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut, dengan nilai 5,4%. Selanjutnya, pada tahun 2022-2023 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan 2 tahun berturut-turut dengan nilai 4,05%. Pada tahun 2022-2023 merupakan tahun pemulihan bagi BPR Syariah banyak menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, yang bisa meningkatkan rasio FDR.

Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2014-2017, dengan nilai 1,79%. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan 2 tahun berturut turut, dengan nilai 2.25%, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Pada tahun 2021-2022 kembali mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut, dengan nilai 1.04%, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,58%. Meskipun pandemi COVID-19 mulai mereda, dampak jangka panjangnya terhadap keuangan banyak nasabah mungkin masih dirasakan, yang mengakibatkan peningkatan NPF pada tahun 2023.

Selanjutnya *Return On Asset* (ROA), mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut pada tahun 2014-2015 dengan nilai 0,06%. Pada tahun 2016-2017 *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan 2 tahun berturut turut dengan nilai 0,28%. Pada tahun 2018 *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan sebesar 0,68%. Pada tahun 2019 *Return On Asset* (ROA) kembali naik sebesar 0,74%. Pada tahun 2020-2021 *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut dengan nilai 0,28%. Pada tahun 2022-2023 *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan 2 tahun berturut-turt dengan nilai 0,13%. BPR Syariah berhasil meningkatkan pendapatan dari pembiayaan, misalnya melalui ekspansi portofolio pembiayaan atau peningkatan margin keuntungan, hal ini akan berdampak positif pada ROA.

Rasio *Return on Asset* (ROA) mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh *Return on Asset* (ROA) bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba serta banyak

perusahaan yang menggunakan *Return on Asset* (ROA) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Ubaidillah, 2016). Rasio profitabilitas yang baik mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi dan finansial.

Semakin besar *Return On Asset* (ROA) yang diperoleh oleh perbankan syariah, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh suatu bank, semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan *assets*. Semakin kecil mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya (Rivai & Arifin, 2010). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan *Return On Asset* (ROA) perusahaan. Salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Medina dan Rina, 2018).

Capital Adequacy Ratio (CAR) Adalah rasio yang mengukur kecukupan modal bank untuk menyerap potensi kerugian dan melindungi depositan. CAR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial dan mempertahankan stabilitas keuangan. CAR merupakan salah satu indikator kunci Kesehatan keuangan bank yang diatur oleh otoritas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur ketentuan mengenai permodalan melalui peraturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Rasio KPPM atau disebut juga rasio CAR yaitu persentase dari modal dibagi ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Rasio ini harus dipenuhi oleh seluruh bank syariah, termasuk BPRS. Sedangkan ATMR adalah pembobotan setiap pos aset sesuai kadar risiko yang melekat padanya, atas sejumlah aset dalam neraca berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peraturan OJK (POJK) untuk KPMM bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berbeda dengan POJK mengenai KPMM bagi BPRS.⁸

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (Jakarta: OJK, 23 Desember 2016), 2-3

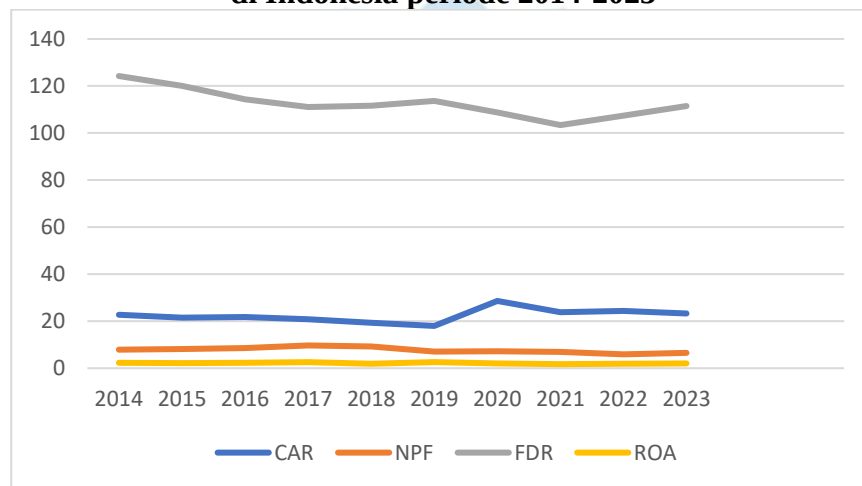
Ketentuan modal minimum sebesar 8% dari ATMR adalah wajib dipenuhi oleh BPRS. Namun dengan adanya POJK No. 66/POJK.03/2016 maka modal minimum yang wajib disediakan meningkat menjadi sebesar 12% dari ATMR, terhitung sejak 1 Januari 2020. Dengan meningkatnya CAR dapat menunjukkan stabilitas finansial, namun juga dapat berarti adanya modal yang tidak dimanfaatkan secara optimal, yang bisa berdampak pada ROA.

CAR yang tinggi menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Kepercayaan yang meningkat dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan simpanan dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA. Tingkat CAR yang tinggi berarti bank memiliki proporsi modal yang lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Meskipun ini menunjukkan keamanan yang lebih tinggi, modal yang besar juga berarti bank harus menanggung biaya modal yang lebih tinggi. Jika bank tidak dapat mengelola biaya ini dengan efisien, hal ini dapat mengurangi laba bersih, yang pada akhirnya menurunkan ROA.

Modal yang lebih besar memberikan kemampuan lebih besar bagi bank untuk melakukan investasi atau ekspansi bisnis. Jika BPR Syariah dapat memanfaatkan modal yang ada untuk mengembangkan produk dan layanan yang menguntungkan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih, yang kemudian meningkatkan ROA. Bank dengan CAR tinggi perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk memastikan risiko yang diambil sesuai dengan modal yang dimiliki. Hal ini bisa membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang berkualitas, yang pada jangka panjang dapat meningkatkan kualitas aset dan efisiensi operasional, berkontribusi positif terhadap ROA. Menjaga CAR yang tinggi menjadi tantangan jika bank harus terus meningkatkan modalnya, sementara tidak diikuti oleh peningkatan aset yang produktif. Ini dapat menekan keuntungan dan menurunkan ROA jika modal tidak dioptimalkan dengan baik.

Berdasarkan data pada tabel di atas, kita dapat melihat, bahwa terjadi fluktuasi dan ketidakstabilan yang signifikan diantara variabel. Lebih jelasnya, berikut ini peneliti tampilkan grafik yang menggambarkan data *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Asset (ROA)* pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023.

Grafik 1.1
Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023



Fenomena ini menunjukkan telah terjadi ketidakkonsistenan hubungan antara *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Return On Asset (ROA)*. Kejadian tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila *Capital Adequacy Ratio (CAR)* naik maka *Return On Asset (ROA)* akan mengalami kenaikan. Begitu pula dengan *Non Performing Financing (NPF)*, apabila *NPF* naik maka *Return On Asset (ROA)* akan mengalami penurunan. Kemudian apabila *Financing Deposit to Ratio (FDR)* naik maka *Return On Asset (ROA)* akan naik juga. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing Deposit to Ratio* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset*

(ROA) pada BPR Syariah di Indonesia. (Studi Kasus pada BPR Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2014-2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia pada periode tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Financing Deposit to Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023?
5. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposit to Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposit to Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) pada BPR Syariah di Indonesia pada periode tahun 2014-2023.
2. Signifikansi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023.
3. Signifikansi pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023.
4. Signifikansi pengaruh *Financing Deposit to Ratio* terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023.

5. Signifikansi pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing Deposit to Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:
 - a) Mendiskripsikan seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Finance* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia
 - b) Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Finance* (NPF), secara simultan terhadap *Return On Asset* pada BPR Syariah di Indonesia.
2. Secara praktis:
 - a) Bagi pihak pimpinan dan manajemen perusahaan menjadi bahan pertimbangan dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja keuangan;
 - b) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir serta menambah pengalaman dalam bidang laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan terutama di perbankan syariah

E. Kerangka Pemikiran

Teori akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan (*al-adl*), transparansi, dan tanggung jawab (amanah) dalam pelaporan keuangan. Dalam konteks BPR Syariah, pelaporan dan pengukuran kinerja keuangan harus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral Islam serta mendukung tujuan utama ekonomi Islam, yaitu masalah (kemanfaatan umum) dan keberlanjutan usaha secara adil.

Kinerja keuangan BPR Syariah yang diukur melalui indikator seperti *Return on Assets* (ROA) tidak hanya dilihat dari keuntungan semata, tetapi

juga dari efisiensi dan kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat (mudharabah dan wadi'ah). Oleh karena itu, variabel-variabel seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip syariah dijalankan dalam operasional bank.

Dengan demikian, teori akuntansi syariah mendasari pentingnya pengelolaan keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga sesuai dengan maqashid syariah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan BPR Syariah secara berkelanjutan.

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman dan investasi. Kinerja bank secara umum dievaluasi berdasarkan berbagai rasio keuangan. Islam melalui Al-quran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Baqarah ayat 282.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

|﴿

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan

janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Selanjutnya berdasarkan hadist dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri *Radhiallahuanhu*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* telah bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“. Hadist ini menunjukkan bahwa dalam Islam, integritas dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan dalam praktik akuntansi. Seorang akuntan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak merugikan dirinya sendiri atau orang lain

Kaidah Fiqh dalam kegiatan akuntansi ditegaskan dalam keterangan di bawah ini :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَذُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.⁹

Kaidah ini mendasari fleksibilitas dalam inovasi keuangan, selama tetap berpegang pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya, produk-produk perbankan syariah seperti *mudharabah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *ijarah* (sewa) adalah bentuk transaksi yang diizinkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, yaitu:

1. Teori tentang *Capital Adequacy Ratio*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan Suharjono, 2002)

2. Teori tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur dana yang disalurkan oleh bank dapat mengimbangi kewajiban bank dalam memenuhi permintaan deposan yang akan menarik dananya di bank. Rasio FDR yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan risiko likuiditas yang tinggi sedangkan rasio yang terlalu rendah dapat mengindikasikan efisiensi penggunaan dana yang kurang. Kedua kondisi ini dapat mempengaruhi profitabilitas dan kinerja bank yang diukur dengan *Return On Asset*.

3. Teori tentang *Non Performing Financing* (NPF)

⁹ H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* Cet ke I, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 128

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Tingginya NPF mencerminkan tingginya jumlah pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya pencadangan kerugian, yang pada akhirnya dapat menurunkan keuntungan (*Return On Asset*).

4. Teori tentang *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan aset yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah kunci untuk meningkatkan ROA dan memastikan kinerja keuangan yang sehat dalam perbankan syariah.

Hubungan antar variabel penelitian:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return On Asset* (ROA)

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam lembaga keuangan syariah tetapi bukanlah yang terpenting. Modal digunakan untuk mencari keuntungan, namun tidak berlebihan yang dapat menyebabkan kelalaian terhadap perintah-Nya. Perbankan syariah harus melakukan seluruh aktifitasnya dengan motivasi akidah yang akan menjadikan para praktisiya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka lakukan tidak sekedar aktifitas yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi salah satu cara berjihad dalam menyelamatkan umat/masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam. Para praktisi bank syariah harus merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT seiring dengan balasan materi duniawi yang akan didapatkan.¹⁰

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta

¹⁰ Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.

menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Namun kini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK 03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 2 ayat 1 tercantum BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 12% dari ATMR sejak 1 Januari 2020. Perhitungan ATMR berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank umum berdasarkan prinsip syariah. Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan tren KPM.¹¹ Hasil penelitian pengaruh CAR terhadap ROA menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hasil penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018) menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif pada *Return On Asset* Bank. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikmah, Gurendrawati, dan Susanti (2023) yang menunjukan pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset*.

CAR di BPR Syariah mengukur seberapa besar modal yang dimiliki bank dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko yang dimilikinya. Karena BPR Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan risiko dilakukan tanpa melibatkan unsur riba (bunga) dan spekulasi, yang mengharuskan bank memiliki strategi manajemen risiko yang hati-hati. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki cadangan modal yang cukup untuk menutupi potensi kerugian, yang penting untuk menjaga kepercayaan nasabah.

BPR Syariah yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi cenderung lebih stabil dan aman dari segi permodalan. Hal ini penting karena menjaga kepercayaan nasabah terhadap kepatuhan syariah dan stabilitas

¹¹ Nikmah, B. N., Gurendrawati, E., & Susanti, S. (2023). Pengaruh NPL, LDR, dan CAR terhadap Profitabilitas dengan CKPN sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(1), 84-105.

keuangan bank. Namun, jika terlalu banyak modal ditahan untuk memenuhi persyaratan CAR, ini dapat mengurangi kesempatan untuk menyalurkan pembiayaan yang produktif, yang berpotensi menekan *Return On Asset* (ROA).

Untuk mencapai ROA yang tinggi, BPR Syariah harus mampu menyalurkan dana dengan efisien ke dalam produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Namun, jika CAR terlalu rendah, BPR Syariah mungkin menghadapi risiko ketidakstabilan yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan, pada akhirnya, menurunkan ROA.

2. ***Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return On Asset* (ROA)**

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuitas bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya FDR adalah sebesar 80%-100%. FDR harus dijaga agar terus seimbang sehingga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jika rasio FDR semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas. Jadi FDR memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Karena dengan tingginya FDR maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Syariah.

Hasil penelitian mengenai pengaruh FDR terhadap ROA menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Winata dan Anam (2020) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Almunawwaroh dan Marliana (2018) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA.

3. ***Non Performing Financing* (NPF) dengan *Return On Asset* (ROA)**

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah menggunakan prinsip

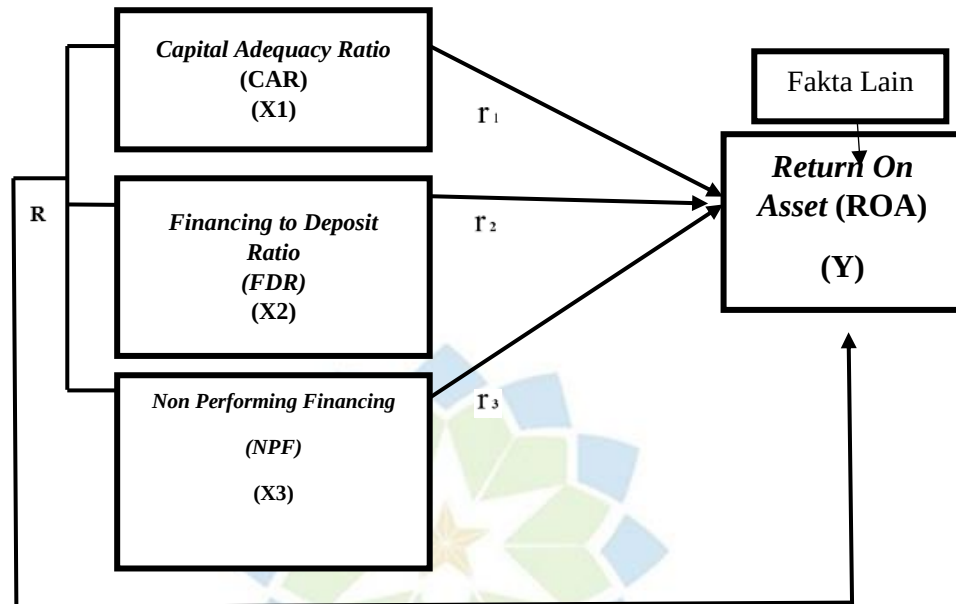
pembiayaan. Salah satu kegiatan utama perbankan syariah yang erat kaitannya dengan risiko adalah penyaluran pembiayaan, dimana kegiatan tersebut menempati porsi terbesar dalam komposisi pendapatan perbankan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan.

Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aset produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.

Hasil penelitian Putu (2015) menunjukan *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Almunawwaroh dan Marliana (2018) yang menunjukan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Hal tersebut menunjukan bahwa hasil penelitian pengaruh NPF terhadap ROA belum konsisten.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

→ : Pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

R : Simultan

r_1, r_2, r_3 : Parsial

Berdasarkan kerangka berpikir yang digambarkan secara ilustratif di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah penelitian yang validitasnya harus diuji secara empiris.¹² Berdasarkan kerangka

¹² Muslich Anshori, Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 46

pemikiran yang telah dibuat, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_1 : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.
2. H_1 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.
3. H_1 : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.
4. H_1 : *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut telah dilakukan peneliti lain tetapi dengan variabel dan objek yang berbeda. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penulis Yayan, K. A., & Ayuningtyas, R. N. dengan judul “Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus 2018-2022)”¹³, (*Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 2024).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan studi kasus periode 2018-2022.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. dalam penelitiannya terdapat lima variabel yang terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitiannya adalah rasio kecukupan modal, rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi, rasio antara pembiayaan bermasalah

¹³ Yayan, K. A., & Ayuningtyas, R. N. (2024). Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus 2018-2022). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 6(01), 24-38.

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, dan FDR. Sedangkan variabel dependen dalam penelitiannya adalah rasio yang menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel BOPO memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel CAR, NPF dan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan secara simultan variabel CAR, BOPO, NPF, dan FDR memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah

2. Nikmah, B. N., Gurendrawati, E., & Susanti, S. dengan judul “Pengaruh NPL, LDR, dan CAR terhadap Profitabilitas dengan CKPN sebagai Variabel Moderasi”.¹⁴ (*Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2023).

Substansi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Non Performing Loan*, *Loan to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi Eviews 11 dengan model regresi yang terpilih adalah *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPL, LDR dan CAR berpengaruh terhadap profitabilitas. Cadangan kerugian penurunan nilai mampu memoderasi pengaruh LDR terhadap profitabilitas. Cadangan kerugian penurunan nilai tidak mampu memoderasi pengaruh LDR dan CAR terhadap profitabilitas.

3. Putri, D. M. S. dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015-2022”¹⁵ (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023).

¹⁵ Putri, D. M. S. (2023). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) di PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015-2022* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian antara data keuangan dengan teori yang ada. Teori yang menyatakan bahwa FDR, CAR meningkat maka ROA pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Data tersebut dapat dilihat pada laporan perbankan syariah yang terdaftar di sebuah laporan keuangan Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2022.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*. Sedangkan secara simultan CAR, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

4. Wicaksono, M. F. S., & Suselo, D. dengan judul “Pengaruh CAR, NPL, FDR Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2021”¹⁶ (*JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*; Vol. 2 No. 4 2022)

Substansi dalam penelitian ini menguji pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial CAR berpengaruh positif terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, FDR berpengaruh terhadap ROA

5. Fathurrahman, A. dengan judul Pengaruh “*Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT. Permata Bank Syariah periode 2011-

¹⁶ Wicaksono, M. F. S., & Suselo, D. (2022). Pengaruh CAR, NPL, FDR Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2021. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*; Vol. 2 No. 4 (2022): Agustus 2022; 561-570 ; 2747-0938. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/147>

2021”¹⁷. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

Substansi dalam penelitian ini *Return on Asset* (ROA) yaitu rasio profitabilitas yang dipakai sebagai pengukur kesanggupan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Ada beberapa rasio yang dapat memberikan pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang bisa dipakai sebagai penampung risiko kerugian bank yang mungkin akan terjadi. Sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah pendanaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) secara parsial dan simultan pada PT. Bank Permata Syariah Tbk. Periode 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Financing Deposit to Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*

6. Winata, D. Y., & Anam, C.. dengan judul “Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap *Return On Asset* (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019”¹⁸. (Istithmar, 2020)

Substansi dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder berdasarkan data *time series*. Hasil penelitian

¹⁷ Fathurrahman, A. (2022). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Permata Bank Syariah periode 2011-2021* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹⁸ Winata, D. Y., & Anam, C. (2020). Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019. *Istithmar*, 4(2).

menunjukkan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif terhadap ROA

7. Almunawwaroh, M., & Marlina, R dengan judul “Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia”¹⁹. (Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2018).

Substansi dalam penelitian ini menguji pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap ROA. Metode penelitian penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan FDR menunjukkan pengaruh yang positif terhadap ROA.

8. Pratiwi, L. P. S. W., & Wiagustini, N. L. P. dengan judul “Pengaruh CAR, BOPO, NPL Dan LDR Terhadap Profitabilitas”.²⁰ (*Doctoral dissertation, Udayana University, 2015*)

Substansi dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh CAR, BPO, NPL dan LDR terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini berbentuk asosiatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, BOPO, berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan NPL dan LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

¹⁹ Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.

²⁰ Pratiwi, L. P. S. W., & Wiagustini, N. L. P. (2015). *Pengaruh Car, Bopo, Npl Dan Ldr Terhadap Profitabilitas* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yayan, K.A. dan Ayuningtyas, R.N (2024)	Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus 2018-2022)	1) CAR ,NPF dan FDR sebagai variabel independen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 menjadi objek penelitian
2	Nikmah, Gurendrawati dan Susanti (2023)	Pengaruh NPL, LDR dan CAR terhadap Profitabilitas dengan CKPN sebagai Variabel Moderasi	1) rasio CAR sebagai variabel independen	1) NPF dan FDR sebagai variabel independen 2) BPR Syariah di Indonesia periode 2013-2024 sebagai objek penelitian
3	Putri, D.M.S (2023)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> di PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015-2022	1) CAR dan FDR, sebagai variabel independen 2) ROA sebagai variabel dependen	1) Rasio NPF sebagai variabel independen 2) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Wicaksono dan Suselo (2022)	Pengaruh CAR, NPL, FDR Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2021	1) CAR, NPL dan FDR sebagai variabel independent 2) ROA sebagai variabel dependen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian
5	Fathurrahman (2022)	Pengaruh “ <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> pada PT. Permata Bank Syariah periode 2011-2021	1) CAR dan FDR sebagai variabel independent 2) ROA sebagai variabel dependen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian
6	Winata dan Anam (2020)	Pengaruh FDR dan NPF Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019	1) FDR dan NPF sebagai variabel independent 2) ROA sebagai variabel dependen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian
7	Almunawaroh dan Marlina (2018)	Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia	1) CAR, NPF dan FDR sebagai variabel independent 2) ROA sebagai variabel dependen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
8	Pratiwi dan Wiagustini (2015)	Pengaruh CAR, BOPO, NPL Dan LDR Terhadap Profitabilitas	1) CAR, NPL sebagai variabel independen 2) ROA sebagai variabel dependen	1) BPR Syariah di Indonesia periode 2014-2023 sebagai objek penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dinyatakan, bahwa penelitian ini relatif baru, baik dari segi substansi, teori maupun metodologi keilmuannya. Dapat dinyatakan pula, bahwa penelitian ini memiliki dari kesamaan dari segi variabel dependen yaitu *Return On Asset* (ROA) dan variabel Independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) tetapi memiliki perbedaan dari segi objek kajian perusahaan yaitu BPR Syariah di Indonesia.